

KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN
AJARAN AGAMA KHONG HU CHU
DI INDONESIA

(Kajian Terhadap Penerapan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nur Sakinah Hayati

96-193

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

Asal	Padjadj	Klas	S
Terima Tanggal	5/6/01.	346.02	
No. Urut	10 235 906.	HAY	
		k	
			6.1

**KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN
AJARAN AGAMA KHONG HU CHU
DI INDONESIA**

**(Kajian Terhadap Penerapan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

NUR SAKINAH HAYATI

96-193

Pembimbing

SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN AJARAN AGAMA KHONG
HU CHU DI INDONESIA**

**(Kajian Terhadap Penerapan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan)**



MOTTO:

Perkawinan yang berhasil adalah bangunan yang harus dibangun kembali setiap hari (Andre Mourois).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan ibuku, yang tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun spirituil hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Almamaterku yang kujunjung tinggi;
3. Bapak dan ibu Dosen yang telah banyak membantu penulis selama kuliah hingga skripsi ini terselesaikan;
4. Kakak-kakak: mas Uji' dan mbak Ayik, mas Iik, mbak Fifi dan mas Huda, Mbak Nunung dan mas Furinya atas cinta kasih pengertian dan Doanya;
5. Eyang putri Halima, atas kasih dan do'anya;
6. Keponakan kecilku Adit, Ayu dan Wanda;
7. Ink atas semua yang diberikannya kepadaku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Sabtu

tanggal : 14


bulan : April

tahun : 2001

Panitia penguji:


Ketua

Sekretaris,



ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP. 130 368 777



EDY SRIONO, S.H.



NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

1 SUGIJONO, S. H.


(.....)

2. I WAYAN YASA, S. H.


(.....)

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul:

KEABSAHAN PERKAWINAN BERDASARKAN AJARAN AGAMA KHONG HU
CHU DI INDONESIA


(Kajian Terhadap Penerapan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Oleh:

NUR SAKINAH HAYATI

NIM. 96.193

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di lingkungan Universitas Jember.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk mencurahkan segala kemampuan yang ada demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah ikut berperan serta, baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik, antara lain:

1. Bapak Sugijono, S.H. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk serta bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk serta bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Arie Sudjatno, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah membantu penulis dengan memberikan saran-saran sehingga skripsi ini lebih baik;
4. Edy Sriono, S.H. selaku sekretaris Penguji yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini lebih baik;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum yang banyak membantu terhadap kelangsungan studi penulis;

6. Ibu Triana Ohaiwutun,S.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama kuliah;
8. Bapak Bingky Irawan ketua MAKIN Boen Bio Surabaya, yang telah berkenan memberikan data dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan agama Khong Hu Chu;
9. Ayah dan bunda serta kakak-kakakku mas Ghozi dan mbak Ayik, mas Idham, mbak Fifi dan mas Huda, mbak Hanum dan mas Flury dan eyang putri atas limpahan cinta kasih dan pengertian yang diberikan kepada penulis;
10. Mas Nasir dan mas Huda yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
11. Keluarga bapak Jumari dan ibu Ida, serta adik-dikku: Elly, Ririn, Hendra dan Rio atas segala kasih sayangnya selama ini;
12. Semua teman-teman dan adik-adik kostku Jawa VI/9 atas semua kasih sayang, pengertian serta hari-hari yang indah selama penulis berada dikost-an;
13. Teman-teman KKN Posko 62 (mas Iwan, Inungg, Erwan Khamim,Tulus, Uswatun Eva, Ika dan Linda) terima kasih atas semua yang diberi serta kebersamaannya sampai saat ini;

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat yang sebesar-besarnya kepada kita, khususnya bagi diri penulis.

Jember, Pebruari2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi.....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	10
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	10

2.3.2 Syarat Perkawinan.....	12
2.3.3 Larangan Perkawinan.....	14
2.3.4 Batalnya Perkawinan.....	15
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Sahnya Perkawinan Menurut Agama Khong Hu Chu dan UU No. 1 Tahun 974.....	17
3.1.1 Sahnya Perkawinan Menurut Agama Khong Hu Chu.....	17
3.1.2 Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	20
3.1.3 Peran Pemerintah Dalam Tata Cara Perkawinan.....	29
3.2 Keberadaan agama Khong Hu Chu Sebagai Salah Satu Agama Di Indonesia.....	32
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Perkawinan Budi Wijaya dan Lany Guwito yang dilangsungkan secara hukum agama Khong Hu Chu di rumah ibadah Boen Bio Jalan Kapasan No. 131 Surabaya pada tanggal 31 Juli 1995, ditolak untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil oleh pihak Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya. Hal ini dikarenakan Kantor Catatan Sipil hanya akan mencatatkan perkawinan mereka apabila dilakukan secara agama, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur No. Wm. 01.2/ BA. 01.2/ 4683/1995 tanggal 28 Nopember 1995. Berdasarkan uraian diatas maka penulis berusaha membahasnya dengan tulisan yang berjudul "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Ajaran Agama Khong Hu Chu Di Indonesia".

Dengan adanya kasus diatas maka penulis mengajukan beberapa masalah yaitu:

1. apakah perkawinan secara agama Khong Hu Chu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. apakah hukum di Indonesia mengakui keberadaan agama Khong Hu Chu sebagai salah satu agama yang dipeluk di Indonesia?

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. untuk mengetahui keabsahan perkawinan Khong Hu Chu di Indonesia ditinjau dari pasal 2 ayat (1) UUP.
2. untuk mengetahui keberadaan agama Khong Hu Chu di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis, karena skripsi ini membahas masalah yang berhubungan dengan hukum, khususnya hukum perdata. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari keterangan dan penjelasan dari pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, selain itu juga menggunakan data sekunder, yang disebut juga sumber data tertulis yang diperoleh dari undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan

dengan permasalahan yang penulis bahas serta literatur-literatur yang dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan materi permasalahan dalam skripsi ini.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka perkawinan Budi Wijaya dan Lany Guwito yang telah dilangsungkan secara hukum agama Khong Hu Chu adalah sah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa: *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*. Disisi yang lain dengan adanya Undang-undang No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, Pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap beberapa agama yang telah dipeluk oleh penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Chu). Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengakui keberadaan agama Khong Hu Chu sebagai agama resmi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyarankan agar pemerintah hendaknya segera membuat aturan baru yang berkaitan dengan masalah keagamaan yang sesuai dengan amanat UUD 1945, mengingat masih banyaknya warga masyarakat yang belum tahu tentang agama yang ada di Indonesia. Disisi lainnya seyogyanya pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta aturan pelaksanaannya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap bangsa tentulah mempunyai konsepsi perkawinannya sendiri-sendiri, karena hal itu bertalian dengan pandangan hidup, cara berpikir, dan sifat-sifat khusus yang menandai ciri-ciri bangsa yang bersangkutan. Dalam sejarah Indonesia telah diketahui serentetan usulan untuk mengunifikasikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi warga negara Indonesia dalam suatu peraturan perundang-undangan. Serentetan usaha tersebut merupakan bukti nyata tentang persatuan dan kesatuan dalam kehendak untuk memiliki satu Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional yang kiranya mampu menampung seluruh aspirasi rakyat Indonesia.

Hasrat tersebut terpenuhi dengan disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Menurut undang-undang tersebut, perkawinan yang berdasarkan agama dan kepercayaan menduduki tempat yang sangat penting dan menentukan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang sahnya suatu perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) UUP yaitu: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Dapat dipahami bahwa untuk ketentuan yang mengatur bidang-bidang yang sangat luas ini sukar diperoleh kelengkapan yang sempurna. Kiranya akan sulit untuk menyeragamkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum agama secara sekaligus. Demikian pula dengan UUP yang dipandang telah berhasil dalam pelaksanaan unifikasi di bidang pengaturan perkawinan di Indonesia, ternyata dalam praktek kehidupan masyarakat masih banyak timbul masalah yang perlu diadakan penyesuaian lebih lanjut.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya membutuhkan suatu aturan tertentu sebagai landasan hidup bermasyarakat. Oleh karena sudah menjadi kehendak Sang Maha Pencipta bahwa setiap yang diciptakan saling berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan wanita, maka menjadi kodrat manusia bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin akan mempunyai daya menarik untuk hidup bersama dan akan menjalin kasih sayang dengan membentuk keluarga yang bahagia yaitu melalui suatu perkawinan. Oleh sebab itu fungsi Undang-undang Perkawinan dalam tatanan kehidupan masyarakat memegang peranan yang cukup penting..

Manusia mempunyai tiga fase kehidupan yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkawinan merupakan fase yang kedua, bertujuan untuk mempertahankan keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta merupakan proses regenerasi yang dapat menunjang pembangunan dalam suatu negara.

Didalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria hanyalah dipandang sepintas lalu sebagai persetujuan biasa, seperti halnya suatu perjanjian jual beli dan lain sebagainya. Pada dasarnya persetujuan perkawinan tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan lainnya, sebab pada persetujuan para pihak bebas menentukan isi persetujuan dengan sesuka hatinya asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun dalam perkawinan apabila ada perjanjian antara suami dan isteri mengenai harta benda perkawinan maka, isi persetujuan antara suami dan isteri telah ditentukan oleh undang-undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Perbedaan lainnya mengenai bentuk persetujuan, pada persetujuan biasa untuk persetujuan tidaklah penting, sedangkan pada persetujuan perkawinan, bentuk persetujuan akan menentukan ada atau tidak adanya suatu perkawinan.

Walaupun demikian, pencatatan bukanlah merupakan suatu yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, meskipun tidak atau belum didaftar (Sayuti Tholib, 1986: 71).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang bahwa ketentuan agama merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans yang menjadi dasar terbentuknya UUP, yaitu pasal 29 UUD 1945. Selain itu dapat juga dilihat dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal UUP bahwa ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan ketentuan hukum agama yang bersangkutan sebagaimana penjelasan pasal 2 UUP.

Namun dalam prakteknya setiap orang yang tidak mencatatkan perkawinannya, dianggap perkawinannya itu tidak sah, sehingga disamping mengakibatkan tidak sahnya keturunan, mereka akan mengalami kesulitan pula untuk mempertahankan hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan itu. Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan betapa sulitnya menyatukan "peraturan perkawinan" dalam suatu kodifikasi dan unifikasi hukum nasional. Keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, aliran kepercayaan dan pengakuan hak asasi manusia hendaknya tetap mewarnai hukum mereka.

Kelemahan yuridis dari upaya pemerintah mencampuri urusan sahnya perkawinan, dalam pelaksanaannya kadang-kadang oleh golongan tertentu dirasakan mempersulit pencatatan yang pada akhirnya dapat membuka peluang negatif untuk hidup bersama tanpa nikah, sehingga menimbulkan problema sosial yang baru.

Seperti halnya kasus yang terjadi dalam pernikahan antara Budi Wijaya dengan Leny Guwito yang dilakukan secara Khong Hu Chu, Kantor Catatan Sipil menolak untuk mencatat perkawinan mereka. Hal ini karena Kantor Catatan Sipil berpendapat bahwa Khong Hu Chu tidak termasuk agama yang diakui di Indonesia. Penolakan oleh Kantor Catatan Sipil ini cukup beralasan karena Kantor Catatan Sipil

berpegang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 Tanggal 18 Nopember 1978 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/2535 Tanggal 25 Juli 1990 tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hal ini akan membawa konsekwensi yuridis yang merugikan kedua pasangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka akhirnya penulis berusaha untuk membahasnya dalam tulisan ini dengan judul "Keabsahan Perkawinan Agama Khong Hu Chu di Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya adalah:

1. apakah perkawinan secara Khong Hu Chu adalah sah dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. apakah hukum di Indonesia mengakui keberadaan agama Khong hu Chu sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya tulis mempunyai tujuan tertentu, begitu pula dengan penulisan skripsi ini yang berjudul "Keabsahan Perkawinan Agama Khong Hu Chu Di Indonesia" memiliki tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum, yaitu:

1. Tujuan umum

Dalam penulisan skripsi ini tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan sesuai kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di lingkungan Universitas Jember.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. untuk mengetahui keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama Khong Hu Chu di Indonesia ditinjau dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974.
2. untuk mengetahui keberadaan agama Khong Hu Chu di Indonesia.

1.4 Metodologi

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, metodologi merupakan hal yang mutlak yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada, dan dibuktikan dengan data-data yang ada sebagai objek yang diteliti dan dapat dipahami secara jelas. Menurut pendapat Koentjoroningrat, (1977:16), pengertian metodologi sebagai berikut: "Dalam arti katanya yang sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan".

Adapun tahapan penulisan dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis, karena skripsi yang akan penulis bahas berhubungan dengan hukum, khususnya hukum perdata dalam kehidupan sosial. Pendekatan yuridis dilakukan karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu perundang-undangan. Pendekatan secara sosiologis dilakukan karena terdapat hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dan kelompok di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan penulisan skripsi yang membahas sahnya perkawinan agama Khong Hu Chu di Indonesia (Kajian Terhadap Penerapan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan).

1.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data, penulis kelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang berwenang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data ini disebut sumber data tertulis, yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Disamping itu berupa literatur-literatur yang dijadikan landasan teoritis yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi ini.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:

1. Studi Lapangan

Dalam teknik ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, agar keterangannya dapat dipakai sebagai data untuk memecahkan permasalahan.

2. Studi kepustakaan

Teknik ini penulis lakukan dengan mempelajari, memahami dan membandingkan data (informasi), teori-teori dan pendapat-pendapat yang ada dalam literatur dan mediamasa.

1.4.4 Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif dan komparasi. Hal ini disebabkan karena datanya berupa keterangan-keterangan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian disusun dan dikumpulkan secara sistimatis, dan selanjutnya penulis interpretasikan yang kemudian mencari generalisasi dan menarik konklusi melalui metode induktif yaitu

memperoleh gambaran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Akhirnya terjawablah permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini melalui kesimpulannya.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

1.1 Fakta

Adapun kasus posisi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Budi Wijaya dan Lany Guwito keduanya beragama Khong Hu Chu, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 1995 secara Khong Hu Chu di Rumah Ibadah Boen Bio Jalan Kapasan No. 131 Surabaya. Namun ketika akan mencatatkan perkawinannya, pihak Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya menolak mencatat perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan Kantor Catatan Sipil hanya akan mencatat perkawinan mereka apabila dilakukan secara agama sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur No. Wm.01.2/ BA. 01. 2/ 4683/95 tanggal 28 Nopember 1995. Agama yang dimaksud dalam surat itu adalah, Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, oleh karena itu hanya perkawinan perkawinan ang berdasarkan agama-agama itu yang boleh dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Alasan penolakan itu tercantum dalam Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya No. 474.201/294/402.8.03/95 tertanggal 15 Desember 1995.

Adapun Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur itu berisi informasi bahwa Rumah Ibadah Boen Bio di Jalan Kapasan No. 131 Surabaya tidak termasuk salah satu dari Majelis Agama Budha yang bernaung di dalam WALUBI (Perwalian Umat Budha Indonesia). Majelis Agama Khong Hu Chu Indonesia (MAKIN) tidak termasuk agama yang diakui dan dibina oleh Departemen Agama.

Dengan adanya penolakan tersebut maka selanjutnya Budi Wijaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Alasan Budi Wijaya mengajukan gugatan tersebut agar Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya mencatat perkawinannya. Berdasarkan gugatan tersebut maka PTUN

Surabaya kemudian melakukan tugasnya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan Budi Wijaya.

Adapun putusan majelis hakim PTUN Surabaya seperti yang tercantum dalam Putusan No. 14/G.PTUN/1996/PTUN.SBY, menyatakan menolak gugatan Budi Wijaya. Dengan penolakan tersebut berarti telah menguatkan penolakan pencatatan perkawinan Budi Wijaya oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah akan merugikan bagi pasangan Budi Wijaya dan Lany Guwito. Dengan kata lain menyebabkan ketidak pastian mengenai hubungan hukum perkawinan mereka, sehingga akan berkelanjutan pada semua perbuatan hukum yang akan timbul dalam perkawinan tersebut (Fakta, 1996:76).

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan untuk melakukan pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 29.Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:
 - (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. UU No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau penodaan Agama.
3. UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU.
4. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
7. Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 tentang Petunjuk Pengisian kolom "Agama" pada lampiran SK MENDAGRI No. 221a Tahun 1975.

8. Surat Mendagri No. 477/2535/PUOD tentang Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Pasal 26 KUHPdt menentukan bahwa "Perkawinan hanya dilihat dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja". Menurut C.S.T Kansil (1989:219), hal tersebut berarti KUHPdt hanya mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak isteri, sedangkan isi pergaulan hidup antara suami dan isteri kebanyakan diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan. Perkawinan menurut KUHPdt tidak lepas dari dasar-dasar psikologis, biologis dan sebagainya lebih dari pada itu, perkawinan tidak hanya memperhatikan maksud dan tujuan tertentu sebagai mana yang tercantum dalam ajaran agama. Dengan demikian perkawinan hanya dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum saja, dalam arti yang menyangkut hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang timbul karena perkawinan tersebut.

Selanjutnya pasal 27 KUHPdt menyatakan: Dalam waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang isteri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang laki-laki sebagai suaminya. Meskipun demikian didalam pasal 28 mengatakan bahwa asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan antara calon suami dengan calon isteri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan menurut KUHPdt adalah persetujuan antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri untuk hidup bersama dalam waktu yang tidak terbatas serta mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

2. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 mengatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam penjelasan dikatakan bahwa, sebagai negara yang berdasarkan atas Pancasila dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keagamaan atau kerohanian.

Tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan, mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak adalah menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dalam perkawinan terdapat adanya ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Ikatan lahir merupakan ikatan yang nampak yaitu ikatan formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan ikatan batin ialah ikatan yang tidak tampak secara langsung yang merupakan ikatan secara psikologis antara suami dan isteri. Kedua ikatan tersebut harus ada dalam perkawinan, apabila tidak ada salah satunya, maka akan menimbulkan persoalan antara pasangan tersebut.

Jadi perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya memandang dari hubungan perdata saja melainkan juga terjalinnya hubungan ikatan lahir batin antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan segi keagamaan yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut istilah agama Islam disebut nikah ialah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar, 1977:10)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa baik bagi yang bersangkutan maupun bagi keluarga dan masyarakat.

2.3.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat- syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah:

1. didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan;
2. pada dasarnya perkawinan adalah satu isteri bagi satu suami dan sebaliknya hanya ada satu suami bagi satu isteri, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang berat untuk boleh beristeri lebih dari satu dan harus ada azin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa ia mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak serta jaminan bahwa akan berlaku adil, terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun;
4. harus mendapat izin dari masing-masing kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan atau calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau

- mendapat dispensasi dari Pengadilan Negeri Agama apabila umur calon pengantin kurang dari 19 tahun dan 16 tahun;
5. tidak termasuk larangan perkawinan antara dua orang yang:
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas;
 - b) berhubungan darah dari garis keturunan kesamping yantu, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
 - c) berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri;
 - d) berhubungan susuan yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) berhubungan saudara istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
 6. seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan;
 7. seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
 8. seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah melampaui tenggang waktu tunggu;
 9. perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam pasal 10 ditegaskan bahwa :
 - a. perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat, seperti yang dimaksud pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
 - b. tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

- c. dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

2.3.2 Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan terdiri atas beberapa masalah, yaitu:

1. Larangan perkawinan yang disebabkan oleh karena keadaan tertentu dari kedua calon mempelai yang dalam pasal 8 UUP disebutkan:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara sesaudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya, antara seseorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
 - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan paman/ bibi susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
2. Pasal 9 UUP mengatur tentang adanya larangan kawin bagi seorang wanita yang masih bersuami atau sebaliknya, yaitu: seseorang yang masih terikat dengan tali perkawinan tidak dapat kawin lagi, kecuali jika:
 - a. mendapat izin dari pengadilan (berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) UUP);
 - b. dengan alasan bahwa isteri (pasal 4 UUP):
 1. tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
 2. mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 3. tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Larangan melakukan perkawinan kembali bagi suami isteri setelah adanya perceraian yang kedua yang di dalam Undang-undang dinyatakan: apabila suami dan isteri yang telah cerai dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lainnya.

2.3.4 Batalnya Perkawinan

Menurut pasal 22 Undang-undang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, Orang yang dapat mengajukan pembatalan diatur dalam pasal 23 Undang-undang Perkawinan terdiri atas:

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan pasal 26 UUP. Pembatalan dapat dilakukan berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya yaitu:

1. pelanggaran terhadap asas monogami;
2. salah satu pihak tidak memiliki kebebasan dalam kata sepakat;
3. suami atau istri berada dalam pengampunan;
4. belum mencapai umur yang ditentukan oleh undang-undang;
5. pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang;
6. karena tidak memenuhi perijinan yang ditentukan perundang-undangan;

7. perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenag menurut undang-undang.

Pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Dalam UUP pasal 37 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputusan oleh pengadilan dan dalam penjelasannya, diuraikan bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhada suami isteri maupun terhadap keluarganya, yang dimaksudkan untukmenghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dinilai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Keputusan ini tidak berlaku surut terhadap:

1. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lainnya yang lebih dahulu;
3. orang ketiga yang tidak termasuk dalam poin satu dan dua sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Sahnya Perkawinan Menurut Agama Khong Hu Chu Dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

3.1.1 Sahnya Perkawinan Menurut Agama Khong Hu Chu.

1. Tujuan Perkawinan

Menurut ajaran iman dan keyakinan Khong Hu Chu tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Thian atau Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan keturunan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam beberapa kitab suci agama Khong Hu Chu, yaitu antara lain:

1. Lee Ki XXVII:3 :

Bila tiada keselarasan antara langit dan bumi, takkan tumbuh segenap kehidupan. Upacara pernikahan bermaksud memadukan dan mengembangkan benih-behik kebaikan-kebaikan dua jenis manusia yang berlainan keluarga, untuk melanjutkan Ajaran-ajaran Suci para Nabi ; keatas untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa mengabdikan kepada leluhur dan kebawah untuk meneruskan keturunan.

2. Lee Ki XXXIV:1 :

Camkan benar-benar pernikahan itu, karena dia adalah pohon segala kesusilaaan dan mencakup penghidupan manusia.

3. Tiong Yong XIV:2 :

Di dalam Kitab Si King tertulis : “Keselarasan hidup bersama, anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis . Kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia”.

“Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu, bahagiakanlah istri dan anak-anakmu!”.

Pengertian dan makna perkawinan menurut ajaran Khong Hu Chu adalah mempunyai arti bahwa dengan adanya perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri bukan berarti memisahkan pria dan

wanita tersebut dari keluarganya masing-masing, tetapi justru untuk menyatukan dua keluarga yaitu keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan dari situ membentuk suatu keluarga baru. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan adalah:

1. adanya persetujuan dan kerelaan dari masing-masing calon mempelai;
2. adanya persetujuan dari orang tua kedua calon mempelai;
3. harus memenuhi batasan umur tertentu (untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun);
4. tidak adanya halangan maupun larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan;
5. harus memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan;
6. adanya saksi-saksi dari pihak calon mempelai.

Perkawinan mempunyai maksud untuk menyatukan keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isteri untuk membentuk keluarga baru yang kekal dan bahagia sesuai dengan prinsip ajaran Khong Hu Chu. Dengan demikian, menikah itu hanya satu kali seumur hidup dan tidak mengenal adanya perceraian. Oleh karenanya perkawinan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan mengadakan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Saksi-saksi dari pihak mempelai dimaksudkan untuk memberikan kesaksian dari masyarakat, bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan.

2. Pelaksanaan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan menurut ajaran dan keyakinan Khong Hu Chu adalah mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Adapun tata cara upacara dan syahnya perkawinan itu adalah ;

1. sepuluh hari sebelum hari pernikahan masing-masing calon mempersiapkan data-data kelengkapan diri yang akan diperiksa oleh rohaniwan Khong Hu Chu;

2. dalam acara pemeriksaan tersebut kedua calon mempelai akan ditanya apakah perkawinan itu benar-benar kehendak pribadi atau paksaan dari pihak lain, apakah kedua mempelai belum menikah sebelumnya (karena prinsip ajaran Khong Hu Chu menikah itu sekali untuk seumur hidup dan tidak mengenal perceraian) dan setelah itu ditanyakan kepada umat atau hadirin apakah pernyataan kedua mempelai itu benar atau tidak;
3. setelah itu rohaniawan memberikan wejangan atau nasehat kepada kedua calon mempelai agar nantinya setelah menikah tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan;
4. tiga hari menjelang upacara pernikahan, kedua calon mempelai diwajibkan untuk berpuasa yaitu dilarang untuk memakan makanan yang berasal dari makhluk hidup;
5. pada waktu hari pelaksanaan upacara pernikahan diawali dengan kedua mempelai berdiri didepan altar didampingi orang tua masing-masing menghadap pendeta dan dua pendampingnya;
6. kedua orang tua mempelai pria menyalakan lilin yang kemudian diserahkan kepada mempelai pria dan diteruskan oleh mempelai pria menyalakan lilin yang ada didepannya serta menyerahkan lilin tersebut kepada pendamping pendeta , kemudian prosesi ini juga dilakukan oleh pihak orang tua mempelai wanita;
7. dengan tangan kiri masing-masing mempelai diletakkan diatas kitab suci, dan tangan kanan membawa gelas berisi air lengkung, kedua mempelai mengangkat dan mengucapkan sumpah dan berikrar untuk hidup bersama sebagai suami istri, setelah itu dilanjutkan meminum air lengkung sebagai persembahan kepada Thian atau Tuhan Yang Maha Esa;
8. semua prosesi itu diakhiri dengan kedua mempelai melakukan penghormatan Sam Kui Qiu Gow, yaitu penghormatan berlutut satu kali diiikuti dengan bersujud tiga kali dan hal itu dilakukan sebanyak tiga kali (Wawancara dengan Bingki Irawan, Ketua MAKIN Boen Bio, Tanggal 30 Januari 2001).

3. 1. 2 Sahnya Perkawinan Menurut UU Nomor Tahun 1974

1. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini mengandung pengertian tujuan dan dasar perkawinan. Ajunan Helmy Nasution (1974: 51), berpendapat bahwa ikatan yang menjadi dasar seorang pria dengan seorang wanita melakukan perkawinan adalah ikatan seks, ikatan kepentingan, dan ikatan taqwa. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hal itu disebut sebagai hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal yaitu ikatan yang tidak nampak dan tidak nyata, hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bertujuan untuk memperoleh keturunan, memelihara, dan mendidik anak dan keturunannya. Menurut H. Abdullah Siddik (1983: 42), yang dimaksud dengan keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang telah terbentuk dan berlangsung seumur hidup atau hanya kematian yang dapat memisahkan (membubarkan) keluarga tersebut. Hal ini dapat mencegah perzinahan dan menimbulkan ketenteraman jiwa atau batin sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya pelacuran serta dapat memelihara kerukunan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Pelaksanaan Perkawinan

Seseorang apabila akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan dan mematuhi ketentuan sahnya perkawinan yang diatur dalam pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dilihat dari ketentuan pasal ini jelaslah bahwa faktor hukum agama dan kepercayaannya itulah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini lebih ditegaskan dalam penjelasan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Apabila ada perkawinan yang dilangsungkan tanpa mengikuti atau diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari kedua belah pihak calon pengantin, maka perkawinan itu tidak sah, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha yang seperti dijumpai di Indonesia.

Hal ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya dengan sendirinya tidak sah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, dan berarti tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Selanjutnya, penjelasan pasal 2 tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini karena sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku berbagai

hukum perkawinan atau peraturan perundang-undangan bagi berbagai warga negara dan berbagai daerah.

Kalimat hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu menimbulkan bermacam-macam penafsiran dikalangan ahli hukum, antara lain ada yang menafsirkan kata “dan” dalam kalimat diatas adalah:

1. merupakan penjumlahan atau penggabungan yang tidak boleh dipisahkan, sebagai satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan;

Menurut Hasbullah Bakri (1981: 25), hal tersebut berarti bahwa tata cara perkawinan ini baru dianggap sah apabila disamping akad nikah dilakukan pula upacara temu sebagai manifestasi kepercayaan dari sang pengantin.

2. bukan merupakan gabungan penjumlahan, tetapi pertentangan yang harus diartikan “atau”. Dengan demikian apabila suatu perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama (saja) atau dilangsungkan menurut kepercayaannya (saja) sudah sah.

Hal tersebut berarti bahwa suatu perkawinan menurut hukum agama saja sudah sah. Demikian pula apabila menurut kepercayaannya saja sudah sah juga. Jadi disini UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur juga perkawinan bagi orang-orang yang tidak beragama. Hal ini dengan alasan bahwa di Indonesia masih ada warga negara yang dapat dianggap belum beragama (atau setidaknya-tidaknya dapat dikatakan agama yang dianutnya belum dianggap agama oleh negara) seperti agama primitif dari suku-suku Badui, Kubu, Bromo, dan suku pedalaman Irian Jaya. Mereka itulah disediakan wadah hukumnya oleh Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) apabila melangsungkan perkawinan menurut kepercayaannya. Menurut pendapat Saidus Syahar (1981: 25), apabila diartikan murni alternatif berarti perkawinan di Indonesia yang dilakukan menurut pelbagai^{ke}percayaan yang ada seperti animisme atau dinamisme dapat dilangsungkan dan dianggap sah.

Keadaan ini bertentangan dengan politik sosial pemerintah yang hendak memasyarakatkan suku-suku terbelakang, membawanya antara lain untuk menganut agama tertentu yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu kata “dan” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini berarti kumulatif alternatif. Artinya suatu perkawinan itu adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing, dengan agama termasuk kepercayaannya yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Disini kata “dan” kumulatif (agama termasuk kepercayaan-kepercayaan dalam agama itu). Didalam agama Islam dan agama Nasrani terdapat beberapa aliran (mazhab/sekte) yang diyakini dan diakui keberadaannya, sehingga seorang penganut agama tertentu itu bebas memilih aliran (mazhab/sekte) yang diyakini untuk diikuti, di sini Arti kata “dan” adalah alternatif. Dengan demikian terpeliharalah kemurnian dan hakikat dari sila pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, karena kepercayaan yang politeistis, apalagi yang atheistic tidak dapat diterima. Konsekuensinya, bagi warga negara Indonesia hanya dapat menikah berdasarkan agama tertentu. Sehubungan dengan itu telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. B/5943/78, yaitu tentang masalah yang menyangkut aliran kepercayaan. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, melainkan kebudayaan, sehingga dengan demikian tata cara perkawinannya hanya sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

3. pihak lain menafsirkan bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum kepercayaannya tidak sah.

Hal ini dikarenakan tata cara perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama bersumberkan dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya tata cara perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan tidak bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan perkawinan Budi Wijaya dan Lany Guito yang dilakukan di rumah Ibadah Boen Bio Jalan Kapasan No. 131 Surabaya adalah sudah sah, dalam arti bahwa jika perkawinan itu dilihat dan diukur dengan menggunakan ketentuan seperti tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu: "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam hal ini bahwa perkawinan itu adalah sah menurut agama dan kepercayaan dari pasangan Budi Wijaya dan Lany Guito, yaitu Khong Hu Chu. Di dalam ajaran Khong Hu Chu, bahwa suatu perkawinan adalah sah jika masing-masing pihak, yaitu mempelai pria dan wanita telah meminum air lengkung, berupa kelengkeng kering yang dihaluskan kemudian diberi air panas, sehingga berwarna merah dan dimasukkan ke dalam gelas. Menurut keterangan Bapak Bingky Irawan (ketua MAKIN Boen Bio Surabaya), hal ini merupakan stigma religi (ciri-ciri keagamaan) bagi agama dan kepercayaan Khong Hu Chu.

Selanjutnya pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 menentukan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara terperinci tentang tujuan pencatatan perkawinan. Lebih lanjut dapat dilihat di dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, yang dalam penjelasan umum sub 4 (b) berbunyi:

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

R. Soetojo Prawirohamidjojo (1988: 13), berpendapat bahwa, untuk sahnya perkawinan hanya ada satu syarat: yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain dari pada tindakan administratif saja. Akan tetapi apabila diperhatikan praktek yang berlaku, hari pencatatan akte perkawinan dinyatakan sebagai hari berlangsungnya perkawinan antara dua mempelai dan bukan tanggal dilangsungkannya perkawinan di tempat ibadah misalnya, maka seperti praktek orang awam menganggap, bahwa pencatatan perkawinan termasuk essentialia untuk sahnya perkawinan, dalam praktek diketahui pula bahwa, walaupun kedua mempelai itu telah kawin di rumah ibadahnya, akan tetapi belum kawin di Catatan Sipil, maka hukum menganggap bahwa mereka belum kawin secara sah, sehingga apabila mereka merasa tidak cocok satu sama lain maka mereka akan berpisah dan merasa tidak perlu mengajukan gugatan perceraian dan kemudian kawin dengan orang lain di Catatan Sipil dengan tidak diketahui, bahwa mempelai yang satu sebenarnya telah kawin sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUP, karena di Catatan Sipil tidak dilakukan cacatan perkawinan yang terdahulu.

Tata cara perkawinan menurut pasal diatas diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP, dan pencatatan perkawinan selanjutnya dijabarkan dan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal pencatatan perkawinan pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyatakan :

“(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas ternyata ada perbedaan lembaga atau instansi pelaksana pencatat perkawinan antara perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dengan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama selain Islam.

Sahnya suatu perkawinan penting sekali artinya bagi kelangsungan hidup seseorang misalnya, anak-anak yang dilahirkan adalah berkaitan langsung dengan akibat terjadinya perkawinan. Namun demikian, dalam kenyataannya terdapat penyimpangan dalam penerapan UUP, ini disebabkan adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap pasal-pasal yang ada dalam UUP, khususnya pasal 2, baik ayat(1) maupun ayat (2)nya.

Kedua ayat yang ada pada pasal 2 tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran,yaitu;

a. Penafsiran Pertama:

Kecenderungan untuk memisahkan antara pasal 2 (1) dan pasal 2 (2) UUP; bahwa perkawinan sudah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing meskipun tanpa melalui pencatatan pada pegawai yang berwenang, sebab hal itu (pencatatan) hanya bersifat administratif saja dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perkawinan.

b. Penafsiran Kedua

Di lain pihak ada kecenderungan untuk menafsirkan pasal 2 (1) dan pasal 2 (2) menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikaitkan dari sudut yuridis dan sosiologis. Ini berarti pencatatan mempengaruhi sahnya suatu perkawinan (M. Idris Ramulyo, 1986:92).

Meskipun pencatatan merupakan kepentingan administrasi tetapi pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan karena sebagai satu-satunya bukti tertulis yang menyatakan telah terjadi ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 10 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat (1):

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberitahukan hal itu kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

- Pasal 10 ayat (3):

Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

- Pasal 45 ayat (1) huruf a:

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (1), pasal 10 ayat (3), juncto pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatas bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat administrasi, karena terhadap perkawinan yang tidak diberitahukan dan tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat hanya dikenakan hukuman sejumlah uang dan tidak diancam dengan hukuman pembatalan perkawinan ataupun tidak sahnya perkawinan. Meskipun demikian pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan. Sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, sedangkan alat bukti formal adanya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan itu dicatatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Sehubungan dengan kasus diatas, bahwa dilaksanakannya suatu perkawinan antara Budi Wijaya dengan Lany Guwito pada tanggal 23 Juli 1995 dirumah ibadah Boe Bio Jalan Kapasan Nomor 131 Surabaya sesuai dengan agama Khong Hu Chu, maka perkawinan tersebut adalah sudah sah berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Sementara itu, dengan ditolaknya pasangan Budi Wijaya dengan Lany Guwito untuk mencatat perkawinannya agar mendapat akte perkawinan dari kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya telah berakibat bahwa perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada menurut hukum (negara). Dalam ketentuan hukum negara seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan dilaksanakan dengan PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan selain telah sah dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, juga mensyaratkan agar perkawinan itu dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan sebagai bukti otentik / tertulis telah adanya suatu perkawinan.

Dalam hal perkawinan pasangan tersebut tidak merndapatkan akta perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan, maka dapat dibayangkan kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibatnya, antara lain:

- a. status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya saja;
- b. anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya;
- c. ada kemungkinan pihak suami mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya sehingga dalam perkawinan yang tidak harmonis akan cenderung untuk saling meninggalkan begitu saja;

d. apabila terjadi perceraian, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan menurut prosedur hukum sebab tidak ada bukti yang otentik, sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili.

Dengan demikian, tepatlah kiranya jika Budi Wijaya mengajukan gugatan mengenai hak untuk dicatatkan perkawinannya agar mendapatkan akte perkawinan.

3.1.3 Peran Pemerintah dalam Tata Cara Perkawinan

Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan unifikasi di bidang hukum, tampaknya tidak akan terlaksana dalam segala bidang. Dengan UUP dan dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pemerintah berkehendak untuk menghapus keaneka ragam hukum perkawinan di Indonesia. Namun menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu keseragaman hukum perkawinan tidak akan pernah terjadi mengingat sahnya suatu perkawinan sudah cukup apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) UUP dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka peran Pemerintah dalam hal ini hanya sejauh melakukan pencatatan nikah. Namun dalam praktek ke dua ayat tersebut berlaku secara kumulatif, artinya keduanya harus diterapkan untuk persyaratan sahnya suatu perkawinan (Soewoto, 1996:5).

Sehubungan dengan penolakan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, agaknya menyimpang dari kelaziman ketatanegaraan. Kantor Catatan Sipil secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Kanwil Departemen Agama berada

dibawah Departemen Agama. Pada umumnya suatu bidang yang terkait dalam dua instansi atau lebih, jika dibutuhkan pengaturan bersama dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan Bersama. Dalam hal ini jika dikehendaki demikian, maka sebaiknya dibuat Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, agar dapat digunakan sebagai pedoman instansi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Dalam kaitannya dengan kasus tersebut diatas, yang diperjuangkan oleh Budi Wijaya bukan pengakuan agama Khong Hu Chu oleh Pemerintah, akan tetapi agar perkawinannya dicatat dan diberikan akte perkawinan sebagai bukti tertulis tentang keberadaan perkawinannya dan pengakuan secara hukum oleh negara atas perkawinannya tersebut.

Dalam hal keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menolak gugatan Budi Wijaya, hal ini berarti secara tidak langsung menguatkan penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil.

Jika di cermati putusan tersebut, maka majelis hakim telah mengambil suatu keputusan yang tepat, karena Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diambilnya adalah KTUN yang bersifat terikat (*gobonden beschiking*) dan bukan KTUN yang bersifat bebas (*vrije beschiking*). Hal ini berarti bahwa untuk menguji KTUN yang bersifat terikat diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), yaitu dalam hal ini adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978 jo Surat Menteri Dalam Negeri No. 477/ 2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990, yang berisi tentang pencatatan perkawinan di luar dari ketentuan agama yang diakui oleh pemerintah, yang didalam surat edaran tersebut Khong Hu Chu tidak termasuk agama yang diakui oleh Pemerintah, sehingga Kantor Catatan Sipil sebagai organ pelaksana dari Departemen Dalam Negeri, tidak memungkinkan untuk menentukan kebijaksanaannya sendiri,

dalam hal ini mencatat perkawinan Budi Wijaya yang dilaksanakan menurut agama diluar 5 (lima) agama yang secara resmi diakui di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon (1993:276), KTUN yang bersifat bebas sarana pengujiannya adalah dengan hukum tidak tertulis (asas umum pemerintahan yang baik).

Dengan demikian telah terjadi ketidak sesuaian antara Undang-undang No.1/PnPs/1965 sebagai nilai instrumental dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/PUOD sebagai nilai praktis dalam hal pengakuan negara terhadap agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Secara teori hukum dengan asas *Lex Superiori Deroget Legi Inferiori*, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Surat Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dikatakan batal, dan lembaga yang berwenang menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan tersebut secara yuridis telah diatur dalam pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara; Pasal 26 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Pasal 31 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil.

3.2 Keberadaan Agama Khong Hu Chu Sebagai Salah Satu Agama Di Indonesia

Ketentuan yang ada dalam Bab XI Pasal 29 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pembentuk Undang-Undang Dasar tidak pernah mempermasalahkan macam agama yang akan dianut oleh penduduk Indonesia. Dengan tidak dicantumkannya jenis agama yang dapat diyakini oleh penduduk, berarti pembuat UUD 1945 mengharapkan agar ketentuan ini dapat menampung kemungkinan adanya agama yang belum pernah dikenal di Indonesia. Dengan demikian pembatasan terhadap agama-agama tertentu tidak sesuai dengan nilai dasar yang tergantung dalam pasal 29 UUD 1945 (Soewoto, 1996: 3).

Namun sebagai konsekuensi negara Indonesia yang tidak sekuleristik dapat dibenarkan bahwa pemerintah memberikan pengakuan terhadap agama dan atau aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduknya. Hanya saja pemerintah harus memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi agama dan atau kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Oleh karenanya perdebatan tentang pengertian agama harus ditinggalkan dan diserahkan saja kepada para pemeluknya. Sikap demikian ini adalah sejalan dengan tidak dinyatakannya salah satu agama sebagai agama negara. Pemerintah tidak perlu menetapkan jenis agama yang diperbolehkan atau dilarang berdasarkan salah satu pandangan agama dan atau kepercayaan tertentu. Dengan demikian agama tidak perlu pengakuan pemerintah, agama merupakan urusan manusia dengan Tuhannya, maka tidak perlu diributkan, harus diakui oleh pemerintah atau tidak. Ketentuan pasal 29 UUD 1945 ini mengandung nilai dasar, yang penerapannya perlu peraturan perundangan yang memuat nilai instrumental yang tidak boleh membatasi nilai dasar (Soewoto, 1996:4-5).

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia upaya pemerintah untuk ikut mengatur agama dalam arti, bahwa pemerintah memberikan pengakuan terhadap berbagai macam agama itu berawal dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau Penodaan Agama. Dalam Penetapan Presiden tersebut dalam pasal 1 berbunyi: Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

Kemudian dalam pasal 4 ditentukan pula:

Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 156 a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja didepan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan-perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu dipenjelasan pasal demi pasal khususnya penjelasan pasal 1 diterangkan:

.... Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Chu (confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena enam

macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, juga mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theisme, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat (2) dan dibiarkan adanya, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan lain.

Jika di cermati dari ketentuan pasal-pasal tersebut serta penjelasannya dapatlah dikatakan bahwa pengakuan negara terhadap agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah enam macam agama. Di dalam ketentuan itu pula dijelaskan bahwa Penetapan Presiden ini tidak bersifat membatasi agama, sehingga agama yang lainpun berhak memperoleh perlindungan hukum.

Untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1966 telah ditetapkan pula Tap. MPRS No. XIX/MPRS/ 1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif diluar Produk-produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Hal tersebut setelah dilaksanakan sejak 3 Juli 1967 hingga 3 Juli 1969 menghasilkan empat buah Undang-Undang, yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Sukardi, 1995: 51-52).

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 tersebut dinyatakan: Terhitung sejak disahkannya Undang-undang ini, menyatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran IIA dan IIB Undang-undang ini, sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut ditampung atau dijadikan bahan bagi penyusunan Undang-undang yang baru.

Salah satu Penetapan Presiden yang termuat di dalam Lampiran IIA tersebut adalah Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1969

sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-undang dan pencabutannya pun telah menjadi Undang-undang No.1 /PnPs/Tahun 1965 tentang pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Undang-undang ini sampai dengan saat ini adalah sah dan masih tetap berlaku. Dengan demikian keberadaan agama Khong Hu Chu di Indonesia merupakan agama resmi, karena agama tersebut disebutkan dalam Undang-undang No.1/PnPs/1965 (Soewoto, 1996: 10).

Dengan adanya Undang-undang No. 1/PnPs/1965, maka segala peraturan dan ketentuan yang berada dibawah UU ini, yang mengandung penyangkalan terhadap keberadaan agama Khong Hu Chu di Indonesia, merupakan ketentuan yang dapat dibatalkan secara hukum. Pembatalan ini dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk dinyatakan sebagai peraturan yang tidak sah. Jika peraturan yang tidak sah digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara, maka keputusan itu dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan Khong Hu Chu (Budi Wijaya dan Lany Guwito) adalah sah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. berdasarkan Undang-undang Nomor 1 / PnPs / 1965 tentang pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau Penodaan agama Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap agama yang telah dipeluk penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Chu). Hal ini menunjukkan undang-undang tersebut secara yuridis sampai saat ini sah dan berlaku, sehingga dengan demikian hukum di Indonesia mengakui keberadaan agama Khong Hu Chu sebagai agama yang resmi.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan sehubungan dengan tulisan ini adalah:


1. mengingat masih banyaknya warga masyarakat yang belum tahu tentang agama yang ada di Indonesia, hendaknya pemerintah segera membuat aturan baru yang berkaitan dengan masalah yang sesuai dengan pengaturan masalah agama yang sesuai dengan UUD 1945;
2. hendaknya pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta aturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddik, H., 1983, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta.
- Ahmad Azhar, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Jakarta.
- Hadjon, PM., 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasbullah Bakri, 1981, *Kumpulan Lengkap UU dan Peraturan-peraturan Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hazairin Bakri, 1986, *Tinjauan Mengenai UUP No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta.
- Helmi Nasution, J., 1974, *Nasehat Perkawinan dalam Keluarga*, Gramedia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Idris Ramulyo, M., 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Indo Hilco, Jakarta.
- Koentjoroningrat, 1977, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Saidus Syahar, 1981, *UUP dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Erlangga, Surabaya.
- Soewoto, 1996, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan*, Yuridika, Surabaya.
- Sudarsono, 1994, *Pengantar Perkawinan Nasional*, Binaka Cipta, Jakarta.
- Sukardi, 1995, *Klasifikasi Peraturan Perlindungan Umat Beragama di Indonesia*, Yuridika, Surabaya.
- Thalib Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Majalah Fakta, No. 319, 1 Nopember 1996.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : UU No.1/PnPs/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau Penodaan Agama;
- Lampiran II : Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 tentang Petunjuk Pengisian Kolom Agama ;
- Lampiran III : Surat Mendagri No. 477/2535/PUOD tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



UNDANG-UNDANG NO. 1/Prpp/1968
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN
ATAU PENODAAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita nasional dan pembangunan nasional semesta menuju pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama;
- b. bahwa untuk pengamanan revolusi dan ketenteraman masyarakat soal ini perlu diatur dengan Penetapan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 29 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar,
3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 34);
4. Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DAN ATAU PENODAAN AGAMA.

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan atau mengusabakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu.

Penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden, Pasal 156a menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 156a"

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U E K A R N O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1965
SEKRETARIS NEGARA,

ttt.

M O H D . I C H S A N

LEMBARAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1965

AGAMA

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan serta rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut; Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berazas ke-Agamaan.

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada peri-kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi peri-kehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama.

Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah bahwa aliran-aliran atau Organisasi Kebathinan/Kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.

3. Untuk menegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional, dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketata-negaraan dan ke-

...nya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertamanya mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok para ulama dari agama yang bersangkutan pasal 1 - 3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghidupan serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Pasal 4).
5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang telah ada.

Dengan penetapan Presiden ini tidaklah sekali-sekali, dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidupnya Agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan ini diundangkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dengan kata-kata "di muka umum" dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah : Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena enam macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa Agama-agama lain, misalnya : Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Theoism, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebathinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan

ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, Lampiran A Bidang
angka 6.

Dengan kata-kata "kegiatan keagamaan" dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menanamkan suatu aliran sebagai Agama, menggunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengajarkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan dahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota-anggota atau anggota pengurus Organisasi yang melanggar tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasihat seperlu-nya.

Apabila penyelewengan yang dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai Organisasi atau aliran terlarang dengan akibat akibatnya (jg. Pasal 169 UHP).

Pasal 3

Pemberian ancaman Pidana yang diatur dalam pasal ini, ialah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan tersebut dalam pasal 2. Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan di mana dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang mereka aliran sendiri, yang menghentikan kegiatannya, tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat ideal dari tindak pidana dalam pasal ini maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4

Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas, cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain huruf a. Tindak pidana yang dimaksud di sini, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif zekelijk dan ilmiah menge-

nal sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini, huruf b. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya hanya perbuatannya itu dipidana sepantasnya.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2726
TAHUN 1965





DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 -- 11 -- 1978.

Nomor	: 477 / 74054	Kepada	Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah
Sifat	: Penting.		Tingkat I dan
Lampiran	: —		Bupati Kepala Daerah
Perihal	: Petunjuk Pengisian kolom "Agama" pada lampiran S.K. MENDAGRI No. 221a Tahun 1975		Tingkat II di SELURUH INDONESIA.

SURAT EDARAN

Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya perlu dijelaskan bahwa :

Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan sesuai dengan Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 jelas dinyatakan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan Agama.

Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah : Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha.

Dan memperhatikan juga hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam tanggal 27 September 1978 No. K.--212/Set Neg/10/78 maka perlu dikeluarkan petunjuk pengisian kolom "Agama" pada lampiran formulir Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975.

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap formulir Model 1 sampai dengan Model 7 dan formulir Model A dan B tentang Izin Perkawinan apabila tercantum kolom Agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom Agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda Garis penduk merulatar (—).

- 2 -

Kata "kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sepenuhnya. -

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Juli 1990

Nomor : 477/2535/PUOD

Kepada

Sifat :

Yth. Sdr. CUBERNUR KEPALA

Lampiran :

DAERAH TINGKAT I JAWA

Perihal : Pencatatan Perkawinan bagi
Para Penghayat Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

TENGAH

di -

SEMARANG

Sehubungan dengan Surat Saudara No. 477/49266 tanggal 23 September 1989 perihal Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya, oleh karena itu peraturan perkawinan mereka tergantung kepada agama yang mereka peluk. Jadi mereka yang memeluk agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (di KUA) sedang bagi mereka pemeluk agama ^{selain} Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu di Kantor Catatan Sipil.
2. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari 5 agama yang ada di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan terhadap perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu agar tidak